

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi *e-commerce* merupakan kegiatan dagang berbasis elektronik yang dilakukan bagi pengguna internet Indonesia, ada yang berprofesi menjual suatu produk atau barang secara online, pembeli barang, dan pemberian layanan jasa berbasis online. Dengan adanya revolusi industri 4.0 transaksi *e-commerce* bisa menambah pendapatan ekonomi suatu negara. Pada saat ini sudah banyak pilihan situs web dan aplikasi yang dipilih untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam kegiatan transaksi *e-commerce* terbagi menjadi dua bagian yakni transaksi antara sesama pelaku usaha (*Business to business e-commerce*), dan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*business to consumer e-commerce*).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan ekonomi di sektor digital yang berkembang pesat di Indonesia, selain *e-commerce* juga ada tiga kegiatan ekonomi di sektor digital yakni *financial technology (fintech)*, *on-demand services*, dan *Internet of Things (IoT)*.<sup>1</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh seorang pakar internet Indonesia Budi Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Azhar Muttaqin, menilai bahwa

---

<sup>1</sup>Cindy Mutia Annur, “Pengguna Internet Indonesia Belum Pernah Transaksi E-Commerce”, <http://Katadata.co.id/berita/2019/05/16>. Akses data tanggal 8 Juli 2019

Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, keadaannya tidak sebanding dengan masyarakat melakukan kegiatan dagang melalui transaksi *e-commerce*. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengguna jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 sekitar 56% pengguna Internet di Indonesia masih belum menggunakan transaksi *e-commerce*, dan sekitar 9% pengguna internet di Indonesia masih bingung melakukan sistem pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.<sup>3</sup>

Dalam bidang hukum, saat ini Indonesia masih belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk mengatur perkembangan transaksi *e-commerce*. Padahal pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan tiadanya aturan khusus yang mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian nonelektronik yang berlaku. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata.

Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka.

Dalam pandangan Islam kegiatan dagang juga merupakan salah satu perbuatan (*Mu'amalah*) yang diatur dalam Hukum Islam. Sekilas transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi *as-salâm*, pada saat akad tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, dan diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

---

<sup>2</sup>Azhar Muttaqin, 2010, *Transaksi E-Commerce Dalam Jual Beli Islam*, Tesis Fakultas Agama Islam UMM, hal 1

<sup>3</sup>[www.apji.com](http://www.apji.com) /pengguna-e-commerce-indonesia akses data tanggal 8 Juli 2019

Namun dalam sistem pembayaran transaksi *e-commerce* masih banyak umat muslim di Indonesia membayar transaksi *e-commerce* melalui sistem pembayaran dari pelayanan bank konvensional daripada menggunakan sistem pembayaran dari pelayanan bank syariah. Dalam pandangan Islam setiap transaksi dagang dan menabung uang harus menggunakan sistem perbankan berbasis syariah dibandingkan sistem perbankan konvensional (barat).

Setiap transaksi di perbankan konvensional mengandung unsur *riba*, yang mana perbuatan tersebut jelas perbuatan *Haram* (dilarang) sebagaimana diterangkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang berkaitan dengan perbuatan *riba*, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMANFAATKAN TRANSAKSI E-COMMERCE”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan Latar belakang tersebut maka timbullah pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem transaksi *e-commerce* yang dimanfaatkan oleh perbankan Syariah?
2. Bagaimana karakteristik transaksi *e-commerce* yang dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah?
3. Bagaimana Penerapan sistem Hukum Islam tentang transaksi *e-commerce* di Bank Syariah?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem transaksi *e-commerce* yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui karakteristik benda yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah.
3. Untuk Mengetahui penerapan sistem Hukum Islam tentang transaksi *e-commerce* di perbankan syariah.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini ialah:

- a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai manfaat menabung dan bertransaksi *e-commerce* di perbankan syariah.
- b. Dapat memberikan manfaat serta bisa dijadikan referensi bagi universitas dan pengguna kepustakaan di Fakultas Hukum khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi mengenai perbankan syariah dalam memanfaatkan transaksi *e-commerce*.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kaum milenial Islam yang ingin mengetahui dalam bertransaksi *e-commerce* di perbankan syariah.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Diangkatlah suatu materi yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMANFAATKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*”**.

Dalam proses pengajuan judul penelitian skripsi ini terlebih dahulu harus didaftarkan terlebih dahulu ke bagian Program studi Hukum dan telah diperiksa dan disahkan oleh Ketua Program studi Hukum. Atas dasar pemeriksaan tersebut diyakini bahwa judul yang diangkat serta pembahasan yang ada didalamnya belum ada penulisan sebelumnya dan merupakan

karya ilmiah yang memang benar atau dibuat tanpa menjiplak dari skripsi lain, Khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keaslian penulisannya.

Kalaupun ada pendapat dan kutipan dalam penulisan ini, dikarenakan hanya sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam usaha menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk pembuatan skripsi ini.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Hukum Islam**

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hakama-yahkumu-hukmun* yang berarti memimpin, memerintah, menetapkan, atau memutuskan, sehingga kata hukmun berarti putusan, ketetapan, pemerintahan, atau kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'hukum' diartikan dengan:

- a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat
- b. undang-undang, peraturan, dsb.;
- c. patokan (kaidah, ketentuan); dan
- d. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim  
(dalam pengadilan); vonis.

Sedang Islam adalah agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. yang diberikan kepada umatnya yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam merupakan salah satu agama samawi selain agama Yahudi dan Nasrani.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat. Syariah Islam adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan.<sup>4</sup>

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: *a-lhukm al-Islāmiy*). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Alquran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syarī'at al-Islāmiyyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islāmiy* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.<sup>5</sup>

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1964) karya Joseph Schacht, dan *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, 1993, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II, Padang: Angkasa Raya, hal. 14.

<sup>5</sup>Dr. Marzuki M.Ag, 2015, *Hukum Islam Tentang Wanita*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Syariah, UNY, hal. 7

## 2. Tinjauan Umum Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>6</sup>

Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>8</sup> Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

## 3. Tinjauan Umum *E-Commerce*

---

<sup>6</sup>Otoritas jasa Keuangan, 2014, *Booklet Perbankan Indonesia*, Cet I, Jakarta: Departement Perizinan dan Informasi bank, hal. 9

<sup>7</sup>Diana Yumanita, 2005, *Gambaran Umum Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hal. 4

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan syariah Undang-Undang, No.21 Tahun 2008, LN No.94, Pasal 1

*Electroic commerce transaction (e-commerce)* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak dagang ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik (*digital Medium*) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi.<sup>9</sup> Medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*(WWW.). Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.<sup>10</sup> Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe yaitu :

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*
- b. Kontrak e-mail
- c. Kontrak melalui situs dan web.

*E-Commerce* merupakan metode untuk menjual produk secara online melaluifasilitas internet yang merupakan bisnis paling efektif pada masa ini.tetapi para pihak harus benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan fasilitas internet.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode ini menggunakan metode penelitian Normatif (*doctrinal research*), Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian eksploratif yakni bertujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu

---

<sup>9</sup>Wawan Muhwan hariri, 2011, *Hukum Perikatan beserta Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, hal. 337

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*



gejala tertentu atau merumuskan masalahnya dengan lebih rinci atau untuk mengembangkan hipotesis.

## 2. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data yang digunakan penulis ialah diambil dari sekunder yaitu berupa:

### a. Data Primer

Adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pejabat yang berweang, dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dan kajian tentang hukum Islam yang berkaitan tentang perbankan syariah.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan namun merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data primer yaitu berupa studi kepustakaan antara lain berupa :Al-Qur'an beserta Tafsirannya, Hadist yang berkaitan dengan judul penelitian ini, buku-buku literatur lain serta studi sokuenter yang berupa laporan-laporan, peraturanperundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### c. Data Tersier

Yaitu berupa bacaan lain yakni karya imiah, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan dengan cara Studi Pustaka (*Library Search Literature*) Yaitu dengan mempelajari buku-buku dokumen, majalah-majalah hukum serta tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui kajian pustaka ialah dengan melakukan kajian hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan tentang penelitian ini,

4. Analisis data

Semua data yang diperloeh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan memberikan penjelasan umum, konkrit, dan jelas terkait pemanfaatan transaksi *e-commerce* oleh perbankan syariah. Kemudian memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai pembuatan program tersebut.

